



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 21 Juli 2020

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan.

2. Camat se – Kabupaten Katingan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ ~~784~~ /BKPP-2/2020

TENTANG

KEGIATAN PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN DALAM TATANAN NORMAL BARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Negara dalam Tata Normal Baru dan mencermati kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beradaptasi dengan tata normal baru sebagai berikut :

A. PERJALANAN DINAS

1. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat melaksanakan perjalanan dinas, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan **Peta Zonasi Risiko COVID-19** (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia;
 - b) Kewenangan pemberian Surat Perintah Tugas perjalanan dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), **khusus** Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) yang melaksanakan perjalanan dinas ditandatangani oleh Bupati Katingan minimal Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Perintah Tugas perjalanan dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a diatas dilakukan **secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas tersebut**; ✓
3. Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilakukan dengan memperhatikan :
 - a) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - b) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Kriteria dan Persyaratan perjalanan orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia; dan
 - c) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

B. DISIPLIN PEGAWAI

1. Kepala Perangkat Daerah memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di masing-masing Perangkat Daerah agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran ini;
2. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. ✓

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan, agar :
 - a) Selalu menggunakan masker ketika berada atau bekegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b) Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*Physical Distancing*); dan
 - c) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Agar seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, **diwajibkan** melaporkan secara berkala laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan melalui surat elektronik/email : **monevdisiplin@gmail.com**;
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bupati Katingan Nomor : 800/608/BKPP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja selama Status Tanggap Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**;

D. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **sejak tanggal ditetapkan** sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Republik Indonesia;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru;
3. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan di Kasongan.